



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Derman Wiston Purba;
2. Tempat lahir : Aek Kuo;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 7 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sekuntum III Prum Teratai Garden C5, RT/RW 001/001 Kel. Delima, Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
7. Pekerjaan : Wirasawasta

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Samuel Sandi Giardo Purba, S.H., M.H., Fahmi Riau Yanto, S.H., M.H.**, beralamat di Jl. Garuda Sakti No.18, Kel. Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register Nomor 79/SK/2022/PN Tik tanggal 24 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Kepolisian Resor Kuantan Singingi Cq. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kuantan Singingi, dalam hal ini diwakili oleh **Linter Sihaloho, S.H., M.H.**, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kuantan Singingi beralamat di Jalan Proklamasi KM 2 Teluk Kuantan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Edi Faryadi, S.H., S.I.K., M.H., Darul Qotni, S.E., M.H., Muswad Parmalina, S.H., Hainur Rasyid, S.H., Erwin, S.Kom., M.H., Remol Ayud Putra Harahap, S.H., Julestan Hutabarat, S.H.**, seluruhnya anggota Polri pada Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resor Kuantan Singingi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2022, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register Nomor 88/SK/2022/PN Tik, tanggal 25 Juli 2022;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tik tanggal 24 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya dan untuk Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang pertama, di persidangan Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara tertanggal 27 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan mencabut permohonan Praperadilan dalam perkara nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tik oleh karena telah terjadinya perdamaian melalui mekanisme restorative justice;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Praperadilan oleh Pemohon tersebut Termohon belum memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Permohonan ini dilakukan sebelum proses jawab-menjawab, sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tik yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan hak Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas perkara *aguo*, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mencoret berkas perkara tersebut dalam register perkara Permohonan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dinyatakan dicabut atas permohonan dari Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tik dari Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tik dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mencoret perkara Permohonan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tik tersebut dari daftar register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh Faiq Irfan Rofii, S.H Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ridho, S.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ridho, S.H

Faiq Irfan Rofii, S.H